

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kemunculannya, Islam sangat menghargai kedudukan keluarga sebagai institusi penting yang menjadi standard dan tolok ukur perkembangan umat secara keseluruhan. Beberapa ayat al-Qur'an menegaskan posisi penting keluarga, di antaranya dengan menjelaskan hukum pernikahan, perceraian, hukum waris, dan lain-lain. Keluarga dianggap penting oleh Islam karena keluarga merupakan inti umat itu sendiri. Kemajuan dan kemunduran umat dan agama Islam sangat bergantung pada seberapa besar dukungan keluarga-keluarga muslim terhadap agama. Perkembangan karakter dan perilaku seorang anak bermula dalam keluarga. Pembangunan etika dan karakter seorang manusia dimulai di keluarga. Karenanya, keluarga adalah pondasi umat, pondasi negara yang menentukan keberhasilan dan kegagalan sebuah negara.

Islam Indonesia memiliki satu konsep khusus, meskipun hal ini tidak tercantum dalam dasar-dasar rujukan hukum Islam, tentang keluarga yang baik, keluarga teladan, dan keluarga yang diharapkan yang bisa memberi kontribusi penting bagi pembangunan agama dan kemanusiaan. Konsep yang dimaksud adalah keluarga sakinah, keluarga yang tenang, damai, bahagia di dunia, dan idealnya, bahagia pula di akhirat. Konsep keluarga sakinah ini berangkat dari firman Allah dalam surat al-Tahirin ayat 6 menyatakan. "Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka..." Ayat itu menegaskan bahwa setelah memperhatikan keselamatan diri sendiri ('*anfusakum*), yang mesti diperhatikan oleh seorang mukmin adalah keselamatan keluarga. Karenanya, dalam Islam, seorang tidak dianggap cukup baik jika ia hanya mementingkan keselamatan pribadi sedangkan keselamatan keluarga terabaikan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu membawa seluruh anggotanya untuk mendapatkan rasa tenang, bahagia, aman sentosa di dunia dan diakhirat.

Islam sangat memerhatikan persoalan keluarga dan menganggapnya sebagai institusi penjaga iman yang pertama dan utama, baik iman suami, istri, dan juga iman anak-anak yang dilahirkan dalam suatu keluarga. Karena itulah Islam mengatur secara ketat faktor agama ini dalam hukum perkawinan. Menurut Yunahar Ilyas, pada prinsipnya, perkawinan dalam Islam adalah perkawinan seagama (2003: 49). Pengecualian yang diberikan al-Qur'an bagi pernikahan beda agama hanya bagi laki-laki muslim dengan perempuan Ahlul Kitab. Dalam surat *al-Ma'idah* ayat 6 Allah Swt. berfirman yang artinya:

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanmu halal bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik, barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."

Sedangkan perempuan muslimah sama sekali tidak diizinkan untuk menikah dengan laki-laki non-muslim meskipun ahlul kita, apalagi kaum musyrikin hal ini menegaskan oleh firman Allah dalam surat *al-Mumtahanah* ayat 10 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman makahendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka."

Menurut Sayyid Sabiq (1990: 105-106) dalam bukunya, *Fiqh Sunnah*, berdasarkan ayat ini para ulama sepakat menyatakan bahwa seorang perempuan muslimah tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki non-muslim baik yang tergolong kaum musyrik, seperti Hindu, Buddha, Majusi, dan lain sebagainya, maupun ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Hikmah pelanggaran itu menurut Sayyid Sabiq, karena laki-lakilah yang punya hak untuk memimpin istrinya, dan istrinya punya kewajiban mematuhi suaminya jika ia diperintahkan untuk melakukan yang makruf. Jika suaminya non-muslim, berarti ia berada di bawah kepemimpinan non-muslim, padahal Allah berfirman dalam surat *al-Nisa* ayat 14 yang artinya:

"... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman."

Selain untuk menjaga iman suami istri, perkawinan seagama sangat penting untuk menjaga iman anak-anak yang dilahirkan. Nabi Muhammad Saw. Dalam hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah

(suci bersih, bertuhan) maka ibu bapaknyalah yang paling berperan menjaga dan mengerjakan fitrah itu secara benar. Jika orang tuanya Yahudi, begitu juga jika orang tuanya Nasrani dan Majusi, tentu anaknya akan diasuh dan dididik sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya.

Menurut Rasalullah, pada umur tujuh tahun anak sudah diperintahkan oleh orangtuanya untuk shalat, dan pada umur sepuluh tahun perintah harus diikuti dengan sanksi bila tidak melakukannya. Hal ini juga berarti, sebelum umur tujuh tahun sudah diajari membaca al-Qur'an, zikir, dan doa-doa, minimal untuk keperluan shalat (Yunahar Ilyas, 2003:49).

Penanaman dan pengajaran nilai-nilai yang baik kepada anak-anak juga dimulai di dalam keluarga. Sejak balita, anak-anak sudah diajari dan dibiasakan untuk jujur, bersih, disiplin, memuliakan orang tua, menghormati yang lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil, berkata benar dan sopan, serta suka menolong. Rasalullah saw. menyatakan, "Didiklah anakmu dan baikkantah pendidikannya."

Jadi, bisa dikatakan bahwa keluarga muslim yang ideal adalah keluarga yang bisa memenuhi kebutuhan segenap anggota keluarganya, baik kebutuhan fisik material, kebutuhan biologis, serta kebutuhan psikologis. Untuk menciptakan keadaan semacam itu, setiap muslim yang hendak membangun sebuah keluarga perlu memperhatikan berbagai hal sebelum memutuskan untuk menikah, misalnya dalam urusan memilih calon pasangan hidup, membangun kemandirian ekonomi dan psikologi, serta kesiapan untuk mendidik keluarga. Selain itu, sebuah keluarga

dikatakan ideal jika ia layak menjadi panutan keluarga-keluarga lainnya serta menjadi teladan dalam bidang kehidupan sosial dan agama.

Mengingat pentingnya kedudukan keluarga di tengah masyarakat, Islam sangat memperhatikan permasalahan ini sehingga kita melihat banyak ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai keluarga. Salah satu faktor penting yang sangat memengaruhi kebahagiaan keluarga adalah pernikahan yang baik. Pernikahan merupakan pintu masuk bagi terciptanya keluarga yang sakinah. Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang membicarakan masalah perkawinan. Salah satunya adalah surat al-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَىٰ وَتَلَّتْ

وَرِزْقٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (jika kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Salah satu hadis yang menganjurkan umat Islam untuk menikah, di antaranya adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ

اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْبِتْ زَوْجًا فَإِنَّهُ ابْغَضَ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَعَمَّنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ

Dari Abdullah Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja yang mampu menikah, menikahlah, karena itu lebih menundukan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, berpuasalah, karena itu menjadi benteng bagimu." (H.R. Bukhari dan Muslim). (al-Shan'ani, tt.:211)

Karena pernikahan merupakan ikatan perjanjian yang melibatkan dua orang

yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan, maka harus ada keserasian antara keduanya sehingga mereka dapat meraih tujuan utama pernikahan, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah dan bertauhid. Keserasian yang dimaksud di sini bukan berarti kesamaan dalam berbagai sisi. Bisa jadi seorang suami memiliki hasrat, keinginan, cita-cita, hobi, dan kebiasaan yang berbeda dengan istrinya. Namun, jika keduanya bisa berjalan serasi dan harmonis, niscaya mereka dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Karena itulah Islam telah mengatur secara terperinci berbagai hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan, termasuk panduan mengenai calon suami atau istri yang layak dinikahi. Mohammad Anwar (1998:108) mengemukakan bahwa pembahasan hukum pernikahan yang meliputi berbagai topik penting, di antaranya masalah syarat, rukun, dan cara-cara nikah, juga mengenai calon pasangan yang boleh dinikahi dan yang tak layak dinikahi, masalah talak atau cerai, rujuk, dan lain-lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan panduan yang gamblang dan bijak mengenai kriteria wanita seperti apa yang lebih baik untuk dinikahi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *فَنِكَحُ الْمَرْأَةِ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ بِدَاكٍ مَتَّقَةٍ*

Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah yang beragama. Niscaya kau selamat." (H.R. Bukhari dan Muslim). (al-Shan'ani, t.t.: 215)

Karena kecenderungan watak, tabiat, keadaan, dan prilaku manusia berbeda-beda satu sama lain. Islam membicarakan pentingnya kesetaraan (*kafa'ah*) antara suami dan istri dalam pernikahan. Dengan adanya kesetaraan, diharapkan dua orang yang berbeda dari sisi keadaan, prilaku, tabiat, dan jiwanya itu dapat berjalan bersama dengan harmonis mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Kesetaraan sering kali dipahami secara tidak profesional dalam pengertian bahwa seseorang harus menikahi pasangan yang sama derajatnya, kekayaannya, ketampanan atau kecantikannya, dan sebagainya. Padahal, semua itu hanyalah sifat-sifat lahiriah yang tidak menjadi kriteria utama calon suami atau istri. Sebagaimana dikatakan Zudhi Wahdani (1999: 12) *kafa'ah* atau kesetaraan yang dimaksudkan di sini adalah kesetaraan dari sisi budi pekerti, agama, dan keyakinan.

Berdasarkan pendapat itu, dapat dipahami bahwa yang ditekankan dalam konsep *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam bidang agama, ahlak ibadah, sebab, dan *kafa'ah* diartikan sebagai persamaan dalam hal harta atau keturunan maka akan terbentuk kasta-kasta atau kelas-kelas sosial

diengah masyarakat. Padahal, Islam tidak mengenal konsep kasta atau kelas sosial, karena di sisi Allah, semua manusia sama, hanya ketakwaan dan ketundukan kepada Allah yang membedakan seorang manusia dari manusia lainnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kafa'ah dalam pernikahan. Perbedaan ini berkisar pada permasalahan apakah kafa'ah itu menjadi syarat bagi sahnya pernikahan atau tidak, aspek-aspek kafa'ah, dan akibat hukum dari kafa'ah itu sendiri. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kafa'ah merupakan syarat berlangsungnya pernikahan walaupun bukan merupakan syarat sah pernikahan (Wahbah al-Zuhaili, t., VI:232). Sedangkan menurut Imam Ibn Hanifah dan para pengikutnya, seperti Imam Tsauri, Imam Hasan Basri, dan Imam al-Karkhi kafa'ah bukan merupakan syarat sama sekali dalam pernikahan, baik syarat sah maupun syarat berlangsungnya pernikahan. Pernikahan dianggap sah baik suami itu sepadan dengan istri atau tidak. (Wahbah al-Zuhaili, t., VI:230).

Penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i dipilih dalam penelitian ini karena sebagian besar umat Islam di Indonesia menganut dan mengikuti Mazhab Syafi'i dalam persoalan fikih mereka. Selain itu, pandangan Imam Syafi'i dipilih karena di antara imam-imam mazhab lainnya, Imam Syafi'i lebih banyak mengulas persoalan ini karena menganggapnya sebagai persoalan yang penting sebelum seseorang memasuki kehidupan rumah tangga. Karena itu, penelitian ini diberi judul: "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i".

B. Perumusan Masalah

Berikut tolak dari latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i mengenai kafa'ah dalam pernikahan?
2. Bagaimana istinbath hukum Imam Syafi'i mengenai kafa'ah dalam pernikahan?
3. Aspek apa saja yang termasuk dalam kafa'ah dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i mengenai kafa'ah dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui istinbath hukum Imam Syafi'i mengenai kafa'ah dalam pernikahan.
3. Untuk mengetahui aspek-aspek yang termasuk dalam kafa'ah dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i.

D. Kerangka Pemikiran

Undang-undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 1, menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengomentari pengertian pernikahan yang terdapat dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, R. Sardjono, menyatakan:

"Ikatan lahir" berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami-istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan batin" dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami-istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai kekal. (Asmin, 1986:19)

Pengertian nikah sebagaimana termaktub dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam di atas merupakan pengertian nikah dari sudut pandang hukum. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sosial, (Sayuti Thalib, 1986:48) maka bisa dikatakan bahwa nikah adalah keniscayaan sosial karena "ketidakhadiran orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah." Sedangkan dari segi agama, nikah adalah suatu lembaga yang suci. (Lili Rasyidi, 1982:108-111)

Penjelasan di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa pernikahan bukan hanya ikatan lahir, atau sebaliknya hanya ikatan batin, tetapi kedua unsur itu harus ada dalam sebuah pernikahan. Kedua unsur itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setelah kita mengetahui pengertian nikah dari sudut pandang hukum positif, kita dapat melihat pengertian nikah dari sudut pandang Islam. Dalam tradisi Islam, istilah nikah berasal dari kata *nakaha-yankihu*, dengan bentuk *mashdar*-nya *nikāh*. Kata *nikāh* bisa bermakna *zawāj* yang artinya akad nikah, dan *wath'* yang berarti sebuah atau senggama (Ahmad Warson Munawir, 1985:1997). Kata *nikāh* dalam literatur lain diartikan juga "menghimpun dan mengumpulkan".

dari berbagai pihak, baik dari pihak keluarga sendiri maupun dari luar, dan ekstensi anak tersebut juga diakui oleh masyarakat umum.

Islam adalah agama yang hanif, atau toleran. Islam melihat kualitas manusia tidak hanya dari status sosial yang disandangnya. Akan tetapi, Islam memandang sama semua manusia. Yang membedakan satu manusia dari manusia lainnya adalah ketakwaannya kepada Allah sebagaimana bunyi firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ

اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"

Menurut Juhaya S. Praja (1995: 76-77) ayat yang menggunakan kata manusia (*al-nas*) seperti ayat di atas menunjukkan bahwa ayat itu ditujukan kepada manusia secara keseluruhan, tidak terbatas kepada kaum muslimin. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada perbedaan antara manusia satu dari yang lainnya. Manusia adalah makhluk yang mulia sebagaimana dinyatakan al-Qur'an surat al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٣١﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Zainal Abidin Abdullah (1993:320), mengemukakan bahwa dalam kompilasi

Islam bab X tentang pencegahan pernikahan pasal 61 disebutkan bahwa "tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak dalam bidang keyakinan atau agama.

Wahbah al-Zuwaili (tt., VI: 229) menyatakan bahwa secara etimologis,

berarti kesepadanan atau kesetaraan. Pengertian ini didasarkan atas hadis

Saw.

عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ كَأَنَّهم
د مآؤهم

Dari Ali k.w. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Orang Islam itu sama kesetaraannya." (H.R. Ahmad, Nasa'i, Abu Daud).

Sayyid Sabiq (1993: 36) mengemukakan bahwa kafa'ah secara etimologis

berarti kesepadanan dan kesetaraan. Sedangkan menurut terminologi fikih, kafa'ah

berarti persamaan dan kesederajatan seorang pria dan seorang wanita dalam hal-hal tertentu. Kafa'ah dipandang sebagai persamaan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam hal kedudukan, status sosial, kepribadian, dan harta.

Kamal Muchtar (1989:69) mengemukakan bahwa kafa'ah dalam peristilahan Arab artinya sama, yakni serupa, seimbang, atau serasi. Maksudnya, keserasian antara calon suami dan istri sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap kelangsungan pernikahan itu.

Muhammad Mahmud al-Aini (tt., IV:620) mengemukakan bahwa menurut Imam Syafi'i, aspek kafa'ah dalam pernikahan ini mencakup lima aspek, yaitu tidak cacat, merdeka, agama, nasab, dan kedudukan. Abdul Wahab ibn Ahmad al-Anshari (tt., II:110) mengemukakan bahwa aspek-aspek kafa'ah menurut Imam Abu Hanifah mencakup lima aspek yaitu, agama, nasab, pekerjaan, kedudukan, dan merdeka.

Pandangan ulama mengenai kafa'ah itu terbagi dalam dua pendapat. *Pertama*, Imam Abu Hanifah dan sebagian murid-muridnya, seperti Imam Tsauri, Imam Hasan al-Basri, dan Imam al-Karkhi berpendapat bahwa kafa'ah bukanlah syarat pernikahan, baik syarat sah maupun syarat berlangsungnya pernikahan. Suatu pernikahan dianggap sah apakah suami itu sepadan dengan istrinya, atau pun tidak. Mereka mendasarkan argumennya pada hadis Rasulullah saw.,

عَنْ سُهَيْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا فِضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ

Dari Sahal Ibn Sa'ad ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Kedudukan manusia itu sama laksana gigi sisir, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam melainkan keutamaan itu hanya karena ketakwaan." (H.R. *Im Lalin*). (Wahbah al-Zuahili, tt.:230).

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, kafa'ah merupakan syarat berlangsungnya pernikahan walaupun bukan syarat sah suatu pernikahan. Ia mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah saw.,

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ لَا تَوُجِّزُ خَيْرَ الصَّلَاةِ إِلَّا نَكَحَ وَالْجَنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ وَلَا يَمُودُ إِذَا وَجِدَتْ لَهَا كُفْرًا

Dari Ali k.w. ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga masalah yang tidak boleh kau akhirkkan, shalat ketika telah masuk waktu, jenazah ketika sudah datang, dan menikahi wanita yang tidak bersuami ketika kamu sudah menemukan kesepadanannya." (al-Syaukani, tt.:262)

M. Ali Hasan (1996:118) mengemukakan bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat ini sampai kapan pun dan di mana pun akan terus berlangsung dan hal ini menunjukkan kedinamisan hukum Islam, karena pola pikir manusia terus berkembang.

E. Langkah Langkah Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menempuh langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

E.1. Penentuan Metode Penelitian

orang dan perilaku yang dapat diamati (Taylor, 1989:3). Pendekatan kualitatif ini berkaitan erat dengan sifat unik realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia itu sendiri. Keunikannya bersumber dari hakikat manusia sebagai makhluk psikis, sosial, dan budaya yang mengaitkan makna dan interpretasi dalam bersikap dan bertingkah laku. Makna dan interpretasi itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Kompleksitas sistem makna tersebut, menurut Faisal (1990: 2), secara konsisten digunakan oleh seseorang dalam mengorganisasi segenap sikap dan tingkah laku sehari-hari.

2. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Wardi Bachtiar (1997:23), yang dimaksud dengan data kualitatif adalah "kualitas atau mutu konsep atau data dengan menggunakan logika deduktif, induktif, dan generalisasi". Menurut Loftland dan Lofland (1984:47, dalam Moleong, 2002:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selanjutnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Noeng Muhadjir (1998:29), yang dimaksud dengan jenis data dalam penelitian kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Menurut Bogdan yang dikutip Noeng Muhadjir (1998:102), dokumen sebagai kata-kata responden dapat pula dijadikan data penelitian. Bogdan membedakan antara dokumen pribadi dan dokumen formal. Dokumen pribadi meliputi buku harian, surat

pribadi, otobiografi, sedangkan dokumen formal dibedakan menjadi dokumen untuk keperluan komunikasi eksternal, foto, dan statistik, dan benda-benda. Data yang menjadi subjek penelitian ini adalah data tekstual (tertulis) berupa buku-buku dan artikel tertulis lainnya yang membahas persoalan kafa'ah dalam pernikahan.

3. Menentukan Sumber Data (Primer/Skunder)

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data skunder. Data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Data-data tertulis berupa materi buku-buku meliputi: Kitab *al-Mabsuth* karya Syamsudin al-Sarkhasi, *Fathul Qadir* karya Kamaluddin Muhammad Ibn Abdul Wahid al-Siwasi, dan kitab *al-Umm*, Kitab *al-Musnad*, dan kitab *ar-Risalah* karya Imam al-Syafi'i.
2. Sumber data kedua adalah data skunder, yang meliputi data-data penunjang, seperti *al-Binayah fi Syarhil Hidayah* karya Muhammad Mahmud al-Aini, Kitab *al-Mizan al-Kubra* karya Abdul Wahab ibn Ahmad al-Anshari, Kitab *al-Muhadzab* karya al-Syirazi, Kitab *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd, Kitab *Nail Authar* karya al-Syaukani, Kitab *al-Madzahib al-Arba'ah* karya al-Jaziri, kitab *Fiqh al-Islam* karya al-Zuhaili, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dan sumber-sumber lainnya yang relevan.

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkripsi, buku, majalah, dan lain-lain. (Suharsimi A., 1993:202) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mencari dan mengumpulkan data-data primer dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah kafa'ah dalam pernikahan.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari data dan menata secara sistematis ~~menurut hasil~~ observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Ruang Mahadjir, 1998:104). Dalam penelitian kualitatif, Lexy J. Moleong (1998:152) mengatakan bahwa untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) proses satuan (*unitizing*), yaitu pengelompokan data berdasarkan kerangka pemikiran; (2) kategorisasi, yaitu penyusunan data sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian, dan; (3) penafsiran, yaitu prose interpretasi data berdasarkan teori.

Setelah data dikumpulkan menjadi sebuah data yang betul-betul dapat diuji, langkah selanjutnya adalah analisis data. Data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi. Data-data yang sudah dihimpun kemudian digambarkan dan ditafsirkan sebagaimana adanya.

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan.

Menyusun data berarti mengolongkannya ke dalam pola, tema, atau kategori; tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada hasil analisis. Menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep (Nasution, 1988: 126).

Analisis data itu sendiri akan dilakukan dalam tiga cara, yaitu:

a. *Reduksi Data*

Data yang diperoleh akan disusun dalam bentuk uraian yang sangat lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan dikaitkan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah yang teliti. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.

b. *Display Data*

Analisis ini digunakan mengingat data yang terkumpul demikian banyak. Data yang tertumpuk akan menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan detail secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran ini dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks, dan grafiks sehingga keseluruhan dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.

c. *Menyimpulkan dan Verifikasi*

Data yang sudah dilaporkan kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis penentuan tema maupun model grafik atau juga matrik, kemudian ditafsirkan sehingga makna data bisa ditemukan. Namun, kesimpulan itu baru

bersifat sementara dan bersifat umum. Supaya kesimpulan diperoleh secara lebih "teguh" (*grounded*), maka data lain perlu dicari. Data yang baru ini bertugas melakukan pengujian terhadap berbagai kesimpulan tentatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan, sistematika penulisan dalam penelitian dibagi ke dalam empat bab, yaitu:

Bab I mengulas latar belakang, perumusan masalah, dan kerangka teori, serta metode dan teknik penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Bab II mengulas riwayat singkat mengenai kehidupan Imam Syafi'i dan bagaimana latar belakang kehidupan sosialnya berpengaruh terhadap keragaman pendapatnya mengenai hukum Islam.

Bab III mengulas secara deskriptif pandangan Imam Syafi'i mengenai kafa'ah dalam pernikahan dan bagaimana pendapatnya itu disandingkan dengan pendapat-pendapat dari para imam mazhab dan para ulama lainnya.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran.